



PENETAPAN

Nomor: 69/Pdt.P/2022/PA Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Terpadu Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Ibrahim bin Mana'o, NIK 5308182311910002, tempat dan tanggal lahir Ayutopas, 13 September 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Barai Wena I, RT.004 RW.002, Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon I**;

Ayu Mahriyani binti Arifin Wuda, NIK 5308185012870004, tempat dan tanggal lahir Ende, 10 Desember 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Barai Wena I, RT.004 RW.002, Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tanggal 3 Oktober 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende

Halaman 1 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2022/PA Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor: 69/Pdt.P/2022/PA Ed. Tanggal 3 Oktober 2022, berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 25 Desember 2009 di Kalimantan Timur, dengan wali nikah diwakilkan kepada Muhamad Muslim karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan di perantauan. Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Muhamad Muslim, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Firman dan Sumaran;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan Pemohon I ketika menikah berusia 18 tahun dan Pemohon II berusia 22 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Muhamad Fauzan;
 - 3.2. Yeldiana Naha'o;
 - 3.3. Alda Raisyatie;
 - 3.4. Muhamad Farhan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2022/PA Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: Pem.145/419/D.BK/EU/VII/2022. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 2009 di Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Ende selama 14 (empat belas) hari sebelum hari sidang dan selama pengumuman tidak ternyata ada seseorang atau pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2022/PA Ed.



A. Bukti Surat :

1. Asli Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (Ibrahim) Nomor: Pem.145/417/D.BK/EU/VIII/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borokanda bermereai cukup, diberi kode bukti (P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Ayu Mahriyani) NIK: 5308185012870004 Tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan telah Nazegelent serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode bukti (P.2) paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi :

1. **Harun Ismail bin Ismail Ibu**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.005 RW.003, Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi memiliki tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II melainkan sebagai ipar Pemohon I;
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 25 Desember 2009 di Kalimantan Timur;
 - bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhamad Muslim yang mewakili ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah;
 - bahwa yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Firman dan Sumarlan;
 - bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
 - bahwa pada saat akad nikah Pemohon I jejak berumur 18 tahun sedangkan Pemohon II perawan berumur 22 tahun;

Halaman 4 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2022/PA Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 1. Muhamad Fauzan;
 2. Yeldiana Mana'o;
 3. Alda Raisyatia;
 4. Muhamad Farhan;
- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada lembaga yang berwenang sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan mereka;
- bahwa semua keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;

2. Amrin Mohammad Ayub bin Mohammad Ayub, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Barai Wawo I, RT.009 RW.006, , Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi memiliki tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I, tetapi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai sepupu;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 25 Desember 2009 di Kalimantan Timur;

Halaman 5 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2022/PA Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhamad Muslim yang mewakili ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah;
- bahwa yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Firman dan Sumarlan;
- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- bahwa pada saat akad nikah Pemohon I jejaka berumur 18 tahun sedangkan Pemohon II perawan berumur 22 tahun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 1. Muhamad Fauzan;
 2. Yeldiana Mana'o;
 3. Alda Raisyatia;
 4. Muhamad Farhan;
- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada lembaga yang berwenang sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan mereka;
- bahwa semua keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;

Bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan;

Halaman 6 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2022/PA Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran *juncto* Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat* nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I yang berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II yang berstatus perawan dalam usia 22 tahun dinikahkan secara Islam pada tanggal 25 Desember 2009 dengan wali nikah Arifin Wuda yang diwakilkan kepada Muhamad Muslim, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Firman dan Sumarlan, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 dibayar tunai, tetapi perkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan *itsbat* nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan diakui oleh Negara;

Halaman 7 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2022/PA Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II edisi revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam halaman 156 menjelaskan bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh suami istri harus melalui pengumuman yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama selama 14 hari sebelum dilaksanakannya pemanggilan selanjutnya dilaksanakan pemanggilan, perkara ini telah diumumkan selama 14 hari dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan oleh karena itu terhadap pengumuman perkara isbat perkara *a quo* dan pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II oleh Jurusita Pengadilan Agama Ende telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya secara hukum perkara *a quo* dapat dilanjutkan pemeriksaannya pada tahap berikutnya;

Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 *Rechtreglement voor de Buitengewesten Jouncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat *syar'iy*, baik yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa yang dimaksud syarat *syar'iy* adalah syarat tentang sahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada halangan *syar'iy* untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah dirumuskan dalam kitab-

Halaman 8 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2022/PA Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab fikih yang kemudian ditranspormasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 *Rechtreglement voor de Buitengewesten juncto*. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa Asli Keterangan Domisili dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk semuanya bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang isinya tersebut tidak dibantah maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah Asli Keterangan Domisili dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II memberi bukti bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende dan benar bernama sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* dan masing masing saksi tersebut telah telah disumpah sebagaimana

Halaman 9 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2022/PA Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* dan telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, dengan demikian secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang bahwa di depan persidangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan perkawinannya telah pula memenuhi syarat syar'iy;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan yang jelas karena melihat sendiri peristiwa perkawinan, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 25 Desember 2009 dengan wali nikah (Arifin Wuda yang diwakili oleh Muhamad Muslim) yang dihadiri/disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Firman dan Sumarlani dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00;

Menimbang bahwa fakta persidangan tersebut menunjukkan telah terpenuhi rukun perkawinan Islam yang terdiri dari calon suami, calon, istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul dan mas kawin pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang pula bahwa bagi Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri pada saat akad nikah tidak pula ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

Halaman 10 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2022/PA Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2009 telah memenuhi syarat *syar'iy* yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditranspormasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang berakad (wali nikah dan calon suami) yang diucapkan dalam satu majelis dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadi ijab dan kabul, yang diucapkan oleh dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad nikah menurut hukum Islam serta dihadiri oleh dua orang laki-laki yang telah balig, berakal, dan beragama Islam sebagai saksi nikah dan adanya mas kawin atau mahar serta dalam pelaksanaannya tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan;

Menimbang pula kenyataan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama kurang lebih 12 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak, adalah fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dengan perkawinan yang sah karena masyarakat muslim yang agamis terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat peduli akan tradisi dan adat istiadat serta sangat patuh pada norma-norma kesusilaan dan norma-norma agama sehingga tidak akan membiarkan ada laki-laki dan perempuan di lingkungannya yang hidup bersama bertahun-tahun layaknya suami-istri tanpa pernikahan yang sah setidaknya-tidaknya sah secara *syar'iy*;

Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat *syar'iy* adalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat *syar'iy* dan

Halaman 11 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2022/PA Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat *tautsiqy*. Syarat *tautsiqy* adalah syarat tambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada register akta nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti autentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami-istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya hak-hak sosial tersebut, maka akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pasangan suami-istri yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdid an-nikah*) karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- hilangnya akta nikah.
- adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Halaman 12 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2022/PA Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi karena terbukti telah memenuhi syarat *syar'iy* serta tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, status hukum anak-anak mereka, dan status harta perkawinan mereka, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus diitsbatkan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan buku nikah pada instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya yang berlangsung pada tanggal 25 Desember 2009 di Kalimantan Timur, diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Ende harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya di bebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah disetujui untuk beracara secara prodeo maka biaya perkara di bebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2022 sebagaimana keputusan Sekertaris Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/772/HK.05/X/2022 Tanggal 3 Oktober 2022;

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan penetapan ini;

Halaman 13 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2022/PA Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ibrahim bin Mana'o**) dengan Pemohon II (**Ayu Mahriyani binti Arifin Wuda**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2009 di Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2022.

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende dalam Sidang Keliling Terpadu di Kecamatan Nangapanda pada hari **Senin**, tanggal **24 Oktober 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Rabu;ul Awwal 1444** Hijriah, oleh **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI AMINAH, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 00.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp 00.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 00.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp 00.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp 00.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp 00.000,00
Jumlah	Rp 000.000,00

Halaman 14 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2022/PA Ed.